**JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume Nomor , April 2025

p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

**IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN TELUR AYAM DI KABUPATEN TABANAN**

**I Putu Juniardana1, Si Ngurah Ardhya2, Komang Febrinayanti Dantes3**

*Universitas Pendidikan Ganesha1, Universitas Pendidikan Ganesha2, Universitas Pendidikan Ganesha3*

*E-mail :* *juniardana@undiksha.ac.id1**,* *ngurah.ardhya@undiksha.ac.id**2,* *febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id**3*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Info Artikel*** | ***Abstract*** |
|

|  |
| --- |
| *Masuk: 11 Januari 2025* |
| *Diterima: 10 Februari* *2025**Terbit : 1 April 2025* |

 | *This study aims to determine: (1) How is the implementation of Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for chicken egg consumers in Tabanan Regency, (2) What form of compensation should be given by business actors to chicken egg consumers who experience losses. The type of research used is descriptive empirical legal research. The determination of the sample used is non-probability sampling with the snowball sampling method, namely the drawing of samples is based on the appointment or recommendation of the previous sample, there are no definite provisions in the form of numbers or percentages regarding the number of samples to be studied with the large number of samples based on the saturation point. Data processing and analysis are carried out descriptively qualitatively. Based on the study, it can be seen that the implementation of Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for chicken egg consumers in Tabanan Regency has not been effectively implemented by business actors in the jurisdiction of Tabanan Regency, resulting in a weak legal culture in society, especially business actors, regarding the understanding of the obligations and responsibilities of business actors. The form of compensation that should be given by business actors to chicken egg consumers who experience losses can be in the form of a refund or replacement of goods. The implementation of Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for chicken egg consumers in Tabanan Regency, especially regarding the form of compensation, has not yet been carried out in accordance with the provisions of Article 19 Paragraph 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, this is due to the lack of public understanding regarding applicable laws.* |
|  |
| ***Keywords:*** |
| *form of compensation, consumer protection, business actors* |
| **Kata kunci:** | **Abstrak** |
| bentuk ganti kerugian, perlindungan konsumen, pelaku usaha | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan, (2) Bagaimana bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam yang mengalami kerugian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan metode snowball sampling yakni penarikan sampel didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya, tidak ada ketentuan pasti dalam bentuk angka atau persentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti dengan besarnya jumlah sampel didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan belum efektif diterapkan oleh pelaku usaha di wilayah hukum Kabupaten Tabanan sehingga berakibat pada lemahnya budaya hukum masyarakat khususnya pelaku usaha terkait pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam yang mengalami kerugian dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang. Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan terkhusus mengenai bentuk ganti kerugian masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum yang berlaku. |
| ***Corresponding Author:****I Putu Juniardana**E-mail:*  *juniardana@undiksha.ac.id* |  |
| *@Copyright 2025* |

# Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[[1]](#footnote-1). Oleh karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disingkat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Salah satu wujud pengembangan produksi pangan dalam upaya Pemerintah menjamin ketersediaan pangan adalah dengan mengembangkan sektor pertanian dan/atau peternakan yang nantinya dapat menjadi suatu komoditas di daerah setempat, seperti halnya Kabupaten Tabanan dengan komoditas ayam petelurnya[[2]](#footnote-2).

Tabanan merupakan salah satu Kabupaten yang mengembangkan ternak ayam petelur di Provinsi Bali. Tabanan juga menjadi Kabupaten dengan populasi terbesar peternak ayam petelur di Provinsi Bali yakni dengan persentase 51,79%, yang selanjutnya diikuti kabupaten lainnya di Bali[[3]](#footnote-3). Setiap peternak ayam petelur yang menghasilkan dan mendistribusikan produknya wajib menjamin keamanan atas produknya agar tidak membahayakan konsumen. Keamanan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Pasal 67 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menentukan bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selain diatur pada Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kewajiban menjamin keamanan juga diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang­Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) yang menentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku[[4]](#footnote-4).

Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen telur ayam, maka dalam kondisi yang demikian pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUH Perdata juga menyatakan bahwa tanggung jawab produsen (penjual) untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, setelah pihak yang menderita kerugian tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat disebabkan oleh produk cacat tersembunyi yang telah dilakukan atas kelalaian penjual[[5]](#footnote-5). Mengacu pada Pasal 19 ayat (1) UUPK maka ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 ayat (2) UUPK menentukan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan yang berlaku. Pasal 19 ayat (3) UUPK menentukan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Selain itu, Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban penjual ataupun pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan[[6]](#footnote-6). Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK memberi arti bahwa pelaku usaha harus memberi kompensasi atau ganti kerugian atas kerugian konsumen yang diakibatkan produk cacat tanpa harus membebani konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha[[7]](#footnote-7).

Berdasarkan pengamatan (observasi) yang telah dilakukan, dijumpai permasalahan terkait dengan jual-beli telur ayam di wilayah hukum Kabupaten Tabanan. Adapun permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut. Terdapat pelaku usaha yang bergerak dalam bidang penyedia pangan yaitu peternak ayam petelur dalam hal ini adalah UD A (nama usaha di samarkan untuk melindungi privasi perusahaan) yang mana UD A menjual telur kepada UD B (nama usaha di samarkan untuk melindungi privasi perusahaan) yang mana UD B adalah selaku konsumen sekaligus toko yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat salah satunya telur ayam. UD B rutin memesan telur ayam kepada UD A dengan jumlah setiap harinya adalah 2.100 (dua ribu seratus) butir telur. Dalam melaksanakan jual-beli telur ayam ini UD A dan UD B sudah melakukan suatu perjanjian yang mana perjanjian itu dilakukan secara lisan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat mereka memulai kerjasama dalam hal jual-beli telur ayam.

Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, seperti biasa UD B memesan telur kepada UD A sejumlah 2.100 (dua ribu seratus) butir telur kepada UD A. Begitupun seperti biasanya UD A mengirimkan pesanan telur sesuai dengan jumlah yang dipesan oleh UD B. Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 UD B menghubungi UD A dengan tujuan menyampaikan bahwa telur yang telah dikirimkan oleh UD A kepada UD B sebagian besar dalam keadaan busuk dan tidak layak konsumsi. Sehingga UD B meminta untuk pengembalian telur kepada UD A karena telur yang dipesan sebelumnya tidak bisa dijual oleh UD B dan UD B merasa dirugikan dengan telur ayam yang sudah dalam keadaan busuk tersebut. Tentunya pihak yang dirugikan adalah UD B karena mendapatkan telur yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan tidak dapat diperjualbelikan karena keadaan telur yang sudah busuk. Disamping itu UD B merasa dicurangi oleh UD A dan mencurigai UD A sengaja mengirimkan stok telur ayam yang lama karena diketahui selama ini UD B tidak pernah komplain dengan UD A. Sedangkan UD A khawatir akan mengalami kerugian apabila memberikan ganti kerugian jika UD B berbohong kepada UD A. Para pihak sama-sama memiliki argumentasi pembenaran masing-masing. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan diatas, perlu dilakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut guna menjamin perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen yang terkait dengan tanggung jawab atas terjadinya suatu kerugian. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN TELUR AYAM DI KABUPATEN TABANAN”**.

# Pembahasan

1. **Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di
Kabupaten Tabanan**

Dasar hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya tujuan dari pengaturan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. disamping itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha[[8]](#footnote-8). Secara lengkap dan terperinci diatur dalam Pasal 3 UUPK mengatur mengenai tujuan hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut[[9]](#footnote-9).

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Tentunya dalam perlindungan konsumen yang secara mengkhusus membahas tanggungjawab pelaku usaha pastinya mengacu pada Pasal 19 UU[[10]](#footnote-10). Tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen, penjual, atau penyedia jasa terhadap konsumen dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang mereka tawarkan[[11]](#footnote-11). Pada Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai tanggungjawab pelaku usaha sebagai berikut[[12]](#footnote-12) :

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu tenggang 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) tidak mengpenghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada dasarnya UUPK berupaya untuk memberikan ruang yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen tidak hanya diberikan penguatan dalam jaminan perlindungan hak-haknya, tetapi konsumen juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya termasuk dalam hal meningkatkan kapasitas dirinya sebagai konsumen yang cerdas[[13]](#footnote-13). Dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan kata teliti dan berhati-hati, pasal ini mengandung makna wajib cermat dan memperhatikan informasi yang berkaitan dengan barang/jasa yang akan digunakan atau dikonsumsi dengan kata lain konsumen tidak boleh sembarangan membeli tanpa memahami terlebih dahulu label, petunjuk dan informasi yang disediakan oleh pelaku usaha, ini adalah bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berbelanja. Dengan adanya UUPK diharapkan mampu melindungi konsumen telur ayam petelur agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang dimana pelaku usaha melalaikan kewajibannya dan tidak memberikan ganti kerugian apabila konsumennya mengalami kerugian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen[[14]](#footnote-14).

Implementasi Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen terkait jual beli telur ayam petelur di Kabupaten Tabanan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan pelaku usaha tidak menerapkan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Namun, pada prakteknya seringkali berbeda dengan aturan yang ada. Terdapat 3 hal yang seringkali dilanggar oleh pelaku usaha yaitu sebagai berikut.

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Pelaku usaha yang mana dalam kasus ini adalah penjual telur ayam di Kabupaten Tabanan tidak mengetahui secara jelas bagaimana seharusnya bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Dari data wawancara pada konsumen dan pelaku usaha telur ayam petelur di kabupaten Tabanan sekitar 60% yang melanggar ketentuan pada pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Kemudian ketika pelaku usaha melanggar kewajiban ini maka pelaku usaha juga melanggar hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf H UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

1. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu tenggang 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;

Dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) ini tentu erat kaitannya dengan Pasal sebelumnya, berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti seringkali pelaku usaha enggan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha penjual telur ayam di Kabupaten Tabanan biasanya akan memberikan ganti kerugian apabila ada perjanjian terlebih dahulu atau dapat memberikan bukti bahwa kerugian tersebut akibat pelaku usaha. Selain perjanjian tersebut, pelaku usaha harus melihat dan memastikan apakah kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut merupakan kelalaian dari pelaku usaha. Hal ini seringkali dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 Huruf e UU Perlindungan Konsumen.

1. **Bentuk Ganti Kerugian yang Seharusnya Diberikan oleh Pelaku Usaha terhadap Konsumen Telur Ayam yang Mengalami Kerugian**

Tanggung jawab produk (product liability) adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut[[15]](#footnote-15) .

Tanggung jawab produk yakni tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain). Tanggung jawab ini sifatnya mutlak (strict-liability) atau semua kerugian yang diderita seorang pemakai produk cacat atau membahayakan diri sendiri dan orang lain merupakan tanggung jawab mutlak dari pembuat produk atau mereka yang dipersamakan dengannya. Menurut AZ. Nasution dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak itu, pelaku usaha telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen akibat produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab tanpa kesalahan “liability without fault”), kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan pelaku usaha sehingga tidak dapat dipersalahkan padanya[[16]](#footnote-16). Inti dari pasal 19 UU Perlindungan Konsumen diatas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen selain tuntutan atas tanggung jawab produk didasarkan pada perjanjian tertulis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen. Klausula tentang tanggung jawab produk pelaku usaha ditempatkan dalam kumpulan ketentuan tentang kewajiban dan larangan pelaku usaha yang harus ditaati berawal dari proses produksi sampai dengan distribusi termasuk proses penawaran/ iklan dan penjualan pelanggaran atasnya melahirkan tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Dalam konsep pertanggung jawaban mutlak (Strict Liability) yang merupakan suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggung jawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan sehingga apabila dikaitkan dengan kegiatan jual beli telur ayam petelur maka pelaku usaha wajib atas kerugian yang dialami konsumen. Namun kenyataannya dalam ketentuan pasal 19 Ayat (5) yang menyatakan tanggung jawab tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan merupakan kesalahan konsumen sehingga dalam hal ini strict liability tidak berlaku. Dalam hal ini pembuktian dibebankan kepada pelaku usaha sehingga pihak konsumen akan dilindungi dapat dengan mudah mempertahankan dan memperoleh haknya. Apabila pelaku usaha penjual telur ayam tidak ingin memberikan ganti rugi kepada konsumen, maka pelaku usaha penjual telur ayam harus membuktikan apabila kerugian yang diderita oleh konsumen adalah karena kelalaian dari konsumen itu sendiri sehingga pelaku usaha tidak perlu memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dalam Pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen telah mengatur dengan jelas mengenai bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari produk yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa :

1. Pengembalian uang.
2. Penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya.
3. Perawatan kesehatan.
4. Pemberian santunan.

Jika dikaitkan dengan ganti kerugian yang terjadi terhadap jual beli telur oleh pelaku usaha dan konsumen di Kabupaten Tabanan berdasarkan dengan hasil wawancara tidak berjalan secara maksimal. Hal tersebut diakibatkan karena pelaku usaha tidak mengetahui dengan jelas bagaimana seharusnya dalam memberikan ganti kerugian sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaku usaha dan kosnumen sama-sama tidak ingin rugi ditambah dengan sifat telur yang tidak dapat dipastikan apakah itu masih dalam kondisi baik atau tidak karena hanya dengan cara dipecahkan saja baru bisa dipastikan telur tersebut dalam keadaan baik dan hal tersebut tentu menyebabkan turunnya nilai dari telur tersebut. Sehingga bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK tidak dilaksanakan secara maksimal tidak jarang ditemui banyak dari pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

# Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap konsumen telur ayam di Kabupaten Tabanan belum berjalan secara maksimal. Dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian atas barang/jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Beberapa hal yang belum maksimal dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen adalah (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, di Kabupaten Tabanan belum berjalan dengan maksimal ketika konsumen telur ayam mengalami kerugian berupa telur yang sudah busuk dan banyak konsumen yang mengaku tidak mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dialami tersebut. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu tenggang 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, pada 2 poin tersebut seringkali tidak terpenuhi karena pelaku usaha mau memberikan ganti kerugian hanya ketika ada perjanjian diawal pembelian telur ayam. Selain itu pada poin ketiga seringkali pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi karena telur ayam yang busuk atau sudah tidak layak konsumsi tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun baru bisa disadari ketika telur tersebut dipecahkan. Disamping itu, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pemenuhan kewajiban dan juga kurang mengetahui tanggung jawab dan bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian. Disamping itu, untuk menghindari kerugian dalam pasal 5 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan kata teliti dan berhati-hati, dengan kata lain konsumen tidak boleh sembarangan membeli tanpa memahami terlebih dahulu label, petunjuk dan informasi yang disediakan oleh pelaku usaha, ini adalah bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berbelanja.
2. Tanggung jawab mutlak penjual telah diatur pada Pasal 19 UUPK. Pada UUPK dinyatakan bahwa konsumen yang dapat membuktikan bahwa pelaku usaha (penjual) telah melakukan kelalaian atas produk yang dijual, maka kepada penjual tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai tanggung jawabnya atas produk yang dijual. Selanjutnya Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUH Perdata juga menyatakan bahwa tanggung jawab produsen (penjual) untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, setelah pihak yang menderita kerugian tersebut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat disebabkan oleh produk cacat tersembunyi yang telah dilakukan atas kelalaian penjual. Merujuk pada Pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pergantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka di dasarkan pada peraturan tersebut bentuk ganti kerugian yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen telur ayam yang mengalami kerugian dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian santunan. Namun, hal tersebut belum terlaksana secara maksimal karena pelaku usaha enggan memberikan ganti kerugian karena takut konsumen tersebut memberikan keterangan palsu terkait kerugian yang dialami serta sulitnya untuk membuktikan apakah telur tersebut dalam kondisi bagus atau tidak dan dalam hal ini pelaku usaha meminta agar konsumen harus membuktikan terlebih dahulu bahwa telur tersebut murni kelalain dari pelaku usaha.

# DAFTAR PUSTAKA

# BUKU

Daeng, Y. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Pekanbaru: Taman Karya.

Emirzon, H. J. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Palembang: Penerbit Unsri Press.

Hartanto. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli.* Jakarta: Penerbit Qiara Media.

Ihwanudin, N. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandung: Widina Media Utama.

Kriswandaru, A. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Penerbit Yayasan Prima.

Kristiyanti, S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinaf Grafika.

# ARTIKEL DALAM JURNAL

Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah Di Indonesia) . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2*, 194.

Dantes, K. F. dkk (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* , 219.

Isti, A. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Risiko Kecacatan Produk Bagi Konsumen Mobil Listrik Dengan Fitur Kendali Otomatis (Self-Driving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 106.

Kurniawan, F. T. (2013). Strategi Pengembangan Agribisnis Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 54.

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kurniawan, F. T. (2013). Strategi Pengembangan Agribisnis Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 54. [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang­Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dantes, K. F. dkk (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* , 219. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah Di Indonesia) . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2*, 194. [↑](#footnote-ref-7)
8. Daeng, Y. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Pekanbaru: Taman Karya. [↑](#footnote-ref-8)
9. Op.cit. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ihwanudin, N. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandung: Widina Media Utama. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kriswandaru, A. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Penerbit Yayasan Prima. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. Emirzon, H. J. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Palembang: Penerbit Unsri Press. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hartanto. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli.* Jakarta: Penerbit Qiara Media. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kristiyanti, S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinaf Grafika. [↑](#footnote-ref-15)
16. Isti, A. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Risiko Kecacatan Produk Bagi Konsumen Mobil Listrik Dengan Fitur Kendali Otomatis (Self-Driving) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 106. [↑](#footnote-ref-16)